

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN MAJELIS**

**KEHORMATAN DEWAN ( MKD ) DALAM MEMBERIKAN**

**PERSETUJUAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**ANGGOTA DPR**

**A. Kewenangan MKD Memberikan Persetujuan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR.**

Dalam perkara pidana yang berwenang melakukan penyidikan sesuai pasal 1 angka 1 Kitab undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP ) menyebutkan bahwa “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>22</sup>

Dari sinilah maka penyidik bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitupun dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang khusus oleh undang-

---

<sup>22</sup> Jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonsia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010 ), hlm 80

undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, ini disebutkan dalam pasal 6 huruf c undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>

Penegak hukum dalam menangani suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana mengenal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sejak adanya HIR sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih kongkrit daripada yang dipakai dalam KUHAP, untuk menunjukan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan dalam KUHAP memakai istilah “segera” dalam HIR, misalnya pasal 71 dikatakan bahwa *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Tentulah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti daripada istilah “segera”, demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum.

Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP yaitu : (A). Pasal 24

---

<sup>23</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan>, diakses pada pukul 31 : 25 hari jum'at tanggal 30 Mar. 18

ayat 4, 25 ayat 4, 26 ayat 4, 27 ayat 4, dan 28 ayat 4. Umumnya pasal-pasal ini memuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara, (B). Pasal 50 mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, ayat 1, segera perkaranya diajukan kepengadilan oleh penuntut umum, ayat 2 segera diadili oleh pengadilan, ayat 3. (C). Pasal 102 ayat 1 menyebutkan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukakan tindakan penyelidikan yang diperlukan. (D). Pasal 106 mengatakan hal yang sama diatas bagi penyidik. (E). Pasal 107 ayat 3 mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 hurup b, segera meyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huru a. (F). Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dengan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. (G). Pasal 140 ayat 1 dikatakan : “ dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonsia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010 ), hlm 12-

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan mengenai perkara nomor 72/PUU-XII/2014 bahwa :<sup>25</sup> Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 telah menentukan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 3 UUD 1945. Bahwa anggota partai politik yang terpilih dikelompokkan dalam praksi-praksi di DPR. Pemohon I yaitu ketua umum DPP PDI Perjuangan, pemohon II, pemohon III, pemohon IV dan pemohon V PDI Perjuangan sebagai anggota partai PDI perjuangan telah terwakili didalam fraksi di DPR, sedangkan sekretaris DPP PDI Perjuangan berstatus sebagai anggota DPR mempunyai hak konstitusional berdasarkan pasal 20A ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “ selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap anggota dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”. Begitu pula hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, “ dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat,” sementara pasal 21 UUD 1945 juga telah memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang yang selengkapnya

---

<sup>25</sup> Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm 45-46

menyatakan, “ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berhak mengajukan usul rancangan undang-undang ”, disamping itu bahwa berdasarkan pasal 21 dan 22E ayat 3 UUD 1945, maka para pemohon sebagai partai politik yang telah terwakili dalam fraksi PDI Perjuangan dan anggota DPR dari F-PDI Perjuangan selaku pemohon menjadi bagian yang penting ketika pembuatan undang-undang *a quo*. Oleh karenanya, DPR berpendapat tidak ditemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri pemohon, selaku partai politik dan anggota DPR ketika undang-undang *a quo* dibentuk, sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi undang-undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakan fraksi dan anggotanya sendiri dihadapan sidang mahkamah konstitusi.

Dengan demikian, pada pemohon dalam perkara 73/PUU-XII/2014 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena sebagai partai politik telah diwakili oleh fraksi dan anggotanya.

#### **B. Analisis Kedudukan Pasal 245 UU MKD Perspektif Ilmu Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan.**

Menurut ajaran Montesquieu dalam upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa maka harus adanya pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica* yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan kedalam tiga lembaga negara yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan lembaga yudikatif (pelaksana peradilan) yang masing-masing kamar harus dipegang oleh orang yang berbeda.

Maka fungsi legislatif diperuntukan untuk parlemen, eksekutif harus dipegang oleh pemerintah, sedangkan fungsi yudikatif hanya dilakukan oleh peradilan, akan tetapi semua kamar-kamar yang ada saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila melihat budaya politik di Indonesia yang mendominasi hubungan struktur-struktur konstitusional menyebabkan hubungan eksekutif dan legislatif menjadi tidak seimbang.<sup>26</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyebutkan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;<sup>27</sup>
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [Pasal 7 ayat (4) UU PPP]. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat mengatur lebih lanjut hal-hal

---

<sup>26</sup> M. Zaionor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, ( Banten : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2015), hlm 33

<sup>27</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7068/kedudukan-peraturan-mahkamah-konstitusi> diakses pada pukul 23 : 34 hari jum'at tanggal 30 Mar. 18

yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Jika terdapat PMK yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat diajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Agung [Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Persoalan negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya adalah persoalan kekuasaan atau wewenang. Dengan mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Sri Soemantri unsur penting negara hukum yaitu :<sup>28</sup>

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Melihat prosedur peraturan perundang-undangan diatas, maka Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 281 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent of judiciary).

---

<sup>28</sup> Wahyu Widodo, Gunarto & Djauhari, *Politik Hukum*, (Universitas PGRI Semarang Press 2016 ), hlm 4

Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Menurut Jimli Asshiddiqie, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), yaitu dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi kepada pengambilan keputusan keadilan hukum, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan; selanjutnya bahwa pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan; independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI juga dimanifestasikan kedalam pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan “ segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm 10